

IMPLEMENTASI PRINSIP HUKUM EKONOMI SYARIAH PADA AKAD QARDH DI BANK MEGA SYARIAH CABANG PALU (STUDI MASA PANDEMI COVID-19)

Moh. Afif¹, Nasaruddin², Nadia³

¹Mahasiswa ^{2,3}Dosen Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

Email: Afiefprofessional@gmail.com

Abstract

Bank Mega Syariah Palu Branch applies the qardh contract to a multi contract financial product that is used in conjunction with the Hawalah contract, and the Ijarah (fee) contract. Qardh loan according to Bank Mega Syariah is a distribution of funds based on the agreement between the borrower and the bank in accordance with sharia principle. This is based on Indonesia law system Fatwa No. 79/DSN-MUI/2011. Qardh multi contract financial products are manifested from the principles of Islamic economic law in leading to world affairs, so that the habit is used as legal considerations. Loan in Islamic economic law is explained through the principle of binding accountability. However, it cannot be denied that in the Covid-19 pandemic period there are often difficulties faced by the debtor in returning the loan so that legal support system is needed.

Keywords: Islamic Banking; Loan; Principles of Islamic economic; Qardh.

Abstrak

Bank Mega Syariah Cabang Palu mengaplikasikan akad qardh ke dalam produk keuangan multi akad yang digunakan bersamaan dengan akad hawalah, dan akad ijarah (ujrah). Pinjaman qardh menurut Bank Mega Syariah merupakan penyaluran dana yang didasarkan atas persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak bank sesuai dengan prinsip wasathiyah. Hal ini didasarkan pada Fatwa DSN-MUI No. 79/DSN-MUI/2011. Produk keuangan qardh multi akad terwujud dari prinsip hukum ekonomi syariah dalam bermuamalah pada urusan dunia, sehingga kebiasaan tersebut dijadikan pertimbangan hukum. Urusan pinjam meminjam dalam hukum ekonomi syariah diterangkan melalui prinsip pertanggungjawaban yang bersifat mengikat. Namun, tak dapat dipungkiri di masa pandemi Covid-19 sering terjadi kesulitan pada debitur dalam mengembalikan pinjamannya sehingga diperlukannya dukungan payung hukum.

Kata Kunci: Bank Syariah; Pinjaman; Prinsip Hukum Ekonomi Syariah; Qardh.

A. PENDAHULUAN

Bank Mega Syariah Cabang Palu merupakan salah satu lembaga keuangan yang beroperasi dengan prinsip syariah. Dalam Bank Mega Syariah, akad *qardh* umumnya digunakan bersamaan dengan pembiayaan akad *hawalah* atau *rahn*

TADAYUN:

dengan pengenaan *ijarah*.¹ Pinjaman *qardh* menurut Bank Mega Syariah merupakan penyaluran dana yang didasarkan atas kesepakatan antara peminjam dan pihak bank yang mewajibkan peminjam melunasi utangnya pada jangka waktu tertentu.² Akad *qardh* di Bank Syariah adalah produk pembiayaan konsumtif dan produktif sebagai solusi pinjaman tanpa bunga.³ Peminjam mempunyai tanggung jawab untuk mengembalikan pinjaman *qardh* sepadan dengan nilai yang dipinjamnya tanpa ada keterkaitan pada keuntungan atau kerugian usaha yang dikelolanya.⁴

Dalam Islam, urusan pinjam meminjam diatur dengan ketat dan hukum ekonomi syariah mencerminkan itu dalam prinsip pertanggungjawaban yang bersifat mengikat. Namun tak disangkal sering terjadi kesulitan pada debitur dalam mengembalikan pinjamannya. Keadaan ini ditemui saat terjadi krisis ekonomi, khususnya masa pandemi Covid-19 yang menyerang ekonomi negara dan berefek pada ekonomi masyarakat.⁵ Saat menghadapi kondisi terkait, pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan peraturan No. 11/POJK.03/2020 tentang relaksasi kredit atau pembiayaan bagi masyarakat yang terdampak dan peraturan No. 18/POJK.03/2020 tentang anjuran khusus pihak perbankan. Kebijakan itu memiliki tujuan menjaga stabilitas sistem keuangan bank, baik Bank Konvensional maupun Bank Syariah.⁶ Aturan tersebut juga telah diperpanjang dengan adanya Siaran Pers yang dilakukan OJK pada 2 (dua) September 2021 saat menerbitkan

¹Observasi Yang Dilakukan Oleh Peneliti.

²Bank Mega Syariah, *Laporan Tahunan 2020: Reaching New Heights*, 218.

³Febri Annisa Sukma, et al., "Konsep Dan Implementasi Akad Qardhul Hasan Pada Perbankan Syariah Dan Manfaatnya". *Jurnal Amwaluna Ekonomi dan Keuangan Syariah* 3, no 2 (2019), 149, <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v3i2.4296>.

⁴Febri Annisa Sukma, et al., "Konsep Dan Implementasi Akad Qardhul Hasan Pada Perbankan Syariah Dan Manfaatnya". *Jurnal Amwaluna Ekonomi dan Keuangan Syariah* 3, no 2 (2019), 149, <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v3i2.4296>.

⁵Muhammad Ubaidillah, dan Rizqon Halal Syah Aji, "Tinjauan Atas Implementasi Perpanjangan Masa Angsuran Untuk Pembiayaan Di Bank Syariah Pada Situasi Pandemi Covid-19." 6, no. 1, (2020): 2, <https://doi.org/10.36908/isbank.v6i1.159>.

⁶Melani Pratiwi Dipoyanti, Muhammad Iqbal Fasa, Suharto, "Pengaruh Implementasi POJK NO.11/POJK.03/2020 Terhadap Non Performing Financing (NPF) Di Bank Syariah Mandiri". *Jihbiz: Global Journal Of Islamic Banking And Finance*, 4, no. 1, (2022): 36, <http://dx.doi.org/10.22373/jihbiz.v4i1.12430>.

peraturan No.11/POJK.03/2021 dan No.18/POJK.03/2021 sebagai tindakan untuk regulasi lanjutan.

Namun, saat penelitian Dicky Prayudha selaku informan mengatakan bahwa Kota Palu terbilang cukup unik dan rumit. Pertama, terjadinya bencana alam di tahun 2018 membuat pembiayaan yang tengah berjalan harus di stop. Bahkan, tidak sedikit pembiayaan harus direkturisasi kembali akibat ketidaksanggupan bayar nasabah. Kedua, pandemi yang membuat Bank Mega Syariah harus melakukan hal yang sama. Sebelum adanya bencana alam, penyaluran pembiayaan Bank Mega Syariah terbilang lancar, terutama segmentasi mikro yang masih menjadi pasar sasaran utama.⁷ Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk mengulas lanjut mengenai implementasi prinsip hukum ekonomi syariah pada akad *qardh* dan dampak implementasi kebijakan masa pandemi Covid-19 di Bank Mega Syariah.

Sehubung dengan latar belakang, peneliti menggunakan metode pendekatan kualitatif pada aspek perilaku, persepsi, motivasi dan tindakan subjek penelitian. Dalam hal ini, subjek penelitian yakni pihak-pihak yang bertanggung jawab di Bank Mega Syariah Cabang Palu. Desain penelitian yang menjadi acuan yaitu studi kasus. Dalam hal ini, situasi pada masa pandemi Covid-19 menjadi studi kasus yang digunakan oleh peneliti di Bank Mega Syariah.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi teknik observasi, teknik wawancara dan teknik studi dokumentasi. Dalam melakukan observasi, peneliti mendatangi Bank Mega Syariah secara langsung untuk mencari tahu mengenai profil bank, dan mengamati implementasi akad *qardh*, serta untuk memperoleh data-data primer dan data-data sekunder. Data primer yang berhasil diperoleh merupakan profil Bank Mega Syariah, mekanisme implementasi akad *qardh*, dan dampak terjadinya pandemi Covid-19, sedangkan data skunder yang didapatkan yaitu brosur produk terkait, laporan tahunan Bank Mega Syariah, dan informasi halaman website yang disediakan yaitu: <https://www.megasyariah.co.id/>. Teknik wawancara dilakukan peneliti dengan

⁷Dicky Prayudha, Wawancara Oleh Peneliti, 15 Desember 2021, Wawancara 2, Transkrip.

pihak-pihak terkait yang bertanggung jawab di Bank Mega Syariah Cabang Palu. Peneliti melakukan wawancara dengan pihak HSE, RFO, CS dan seorang nasabah untuk mendapatkan kredibilitas informasi. Terkait teknik dokumentasi, peneliti menggunakan data verbal seperti foto dan dokumen pendukung seperti: Fatwa DSN-MUI, kebijakan dari Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Bank Indonesia.⁸

Dalam menganalisis, peneliti menggunakan teori teknik analisis data dari Miles serta Huberman, yakni menyajikan data, mereduksi data, dan menyimpulkan data, serta menyajikan data dalam bentuk penelitian kualitatif dengan teks yang bersifat naratif.⁹ Teknik ini dilakukan dengan berpengangan pada regulasi pemerintah dan prinsip hukum ekonomi syariah mengenai akad qardh. Peneliti juga menguji keabsahan data yang ada menggunakan metode triangulasi.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Akad Qardh di Bank Mega Syariah Cabang Palu

Bank Mega Syariah telah ada di Kota Palu sejak tahun 2009. Fokus utama Bank Mega Syariah Cabang Palu pada mulanya menyasar segmentasi mikro. Tapi, di tahun 2016, Bank Mega Syariah Cabang Palu memutuskan untuk merubah fokus tujuan dan mengganti pola pasarnya. Segmentasi yang tadinya menyasar pasar mikro kini bertransformasi dengan menargetkan masyarakat umum pada layanan keuangan perbankan berbasis syariah secara penuh seperti yang dikenal hingga hari ini.¹⁰

Sebagai lembaga keuangan yang beroperasi secara syariah tentunya memiliki produk keuangan yang khas salah satunya akad *qardh*. Akad dalam pandangan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) merupakan persetujuan antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan

⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2014). 9.

⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2014). 8.

¹⁰Observasi Yang Dilakukan Oleh Peneliti.

hukum tertentu.⁴ Sedangkan *qardh* menurut Bank Indonesia merupakan akad pinjaman yang tidak disertai imbalan dan pihak debitur memiliki kewajiban untuk mengembalikan pokok dana secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.⁹ Produk keuangan *qardh* umumnya dijumpai dalam satu paket dengan akad pembiayaan lain untuk memudahkan nasabah dalam bertransaksi.

Oleh karena hal itu, tentunya perlu ada ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Regulasi akad *qardh* terdapat dalam Pasal 1 (satu) angka 3 (tiga) Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 mengenai pelaksanaan prinsip syariah dalam penghimpunan, penyaluran, serta pelayanan jasa bank syariah.²¹ Regulasi mengenai pinjaman *qardh* juga diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 19/DSN-MUI/IV/2001 dan ketentuan lain juga terdapat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang penyelenggaraan usaha pembiayaan syariah.²³ Akad *qardh* yang diaplikasikan dalam produk keuangan di Bank Mega Syariah Cabang Palu adalah sebagai berikut:

a. *Jasa Take Over Utang*

Jasa take over utang merupakan produk layanan pembiayaan yang ada di Bank Mega Syariah dimana nasabah telah melakukan perjanjian kesepakatan dengan bank lain dalam tenor khusus dengan skema tertentu. Kemudian, nasabah tersebut mengambil pinjaman baru yang serupa di Bank Mega Syariah untuk melunasi utang yang ada pada bank yang menjadi tempat kesepakatan awal terjadi. Hal ini biasa berlangsung sebab adanya selisih perbedaan margin yang ditetapkan pada kedua bank. Sistem syariah juga menjadi alasan pertimbangan nasabah dalam melakukan transaksi jenis ini. Sebelum menyetujui permohonan dari nasabah, Bank Mega Syariah tentunya akan melakukan analisa pada kemampuan bayar

¹¹Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2017), 16.

¹²Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

¹³Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007.

¹⁴Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.31/POJK.05/2014 Tahun 2014*, <http://www.ojk.go.id> (6 Juni 2021), 5.

nasabah dan juga melihat pada agunan yang menjadi jaminannya. Perhitungan ujrak nantinya disesuaikan dengan plafon pinjaman. Mengenai persyaratannya itu sama dengan mengajukan kredit secara umum.¹⁵

Dalam melakukan jasa *take over* utang, pernyataan dan bukti perjanjian antara nasabah dengan bank lain juga harus ikut dilampirkan. Adapun detail ketentuan-ketentuan mengenai jasa *take over* utang yang diterapkan di Bank Mega Syariah Cabang Palu adalah sebagai berikut:

- 1) Bank memberi pinjaman dana kepada nasabah yang berutang sejumlah nilai yang belum terbayar atau sebagian dari nilai utang yang masih tersisa. Pinjaman dana yang diberikan bermaksud untuk menyelesaikan dan menutup utang milik nasabah yang ada di bank lain;
- 2) Dalam kontrak kesepakatan terlampir: besaran dana yang diberikan oleh bank, jangka waktu pembiayaan, syarat realisasi pembiayaan, kewajiban nasabah, hak bank, peristiwa cidera janji beserta akibatnya, dan penyelesaian perselisihan;
- 3) Setelah utang nasabah yang ada di bank lain telah lunas, maka nasabah akan menyerahterimakan hak miliknya kepada Bank Mega Syariah Cabang Palu;
- 4) Bank akan menetapkan biaya *ujrah* atau margin pada transaksi pembiayaan *take over* yang dilakukan oleh nasabah;
- 5) Nasabah membayar pinjaman dana sesuai dengan besaran jumlah yang dikeluarkan oleh pihak bank untuk melunasi utang milik nasabah;
- 6) Nasabah membayar sesuai dengan tempo waktu yang telah disepakati;
- 7) Biaya-biaya terkait yang timbul akibat penggunaan jasa *take over* utang juga akan dibebankan kepada nasabah.
- 8) Setelah nasabah melunasi semua kewajibannya, maka Bank Mega Syariah Cabang Palu akan mengembalikan jaminan milik nasabah yang sebelumnya telah diserahkan atau dititip ke pihak bank.

¹⁵Fathirah, Wawancara Oleh Peneliti, 18 November 2021, Wawancara 1, Transkrip.

b. Pembiayaan Urusan Haji

Pembiayaan urusan haji dilakukan antara nasabah dengan Bank Mega Syariah dimana nasabah dipersyaratkan untuk membuka tabungan haji di Bank Mega Syariah agar langsung mendapatkan porsi haji. Tabungan haji merupakan tabungan yang ditujukan untuk nasabah yang akan menjalankan aktivitas perjalanan ibadah haji ke tanah suci. Tapi, untuk mendapatkan porsi keberangkatan haji di Kementerian Agama, seorang nasabah calon jamaah haji sudah harus memiliki jumlah dana sebesar Rp 25.000.000,00. Persyaratan itu sayangnya tidak semua dapat dipenuhi oleh nasabah. Dengan kata lain, ada kondisi dimana calon jamaah haji tidak mempunyai dana tunai dalam jumlah tersebut.¹⁶

Bank Mega Syariah Cabang Palu menyediakan fasilitas pembiayaan urusan haji dengan bermitra bersama Pegadaian Syariah. Untuk mendapatkan porsi haji, seorang nasabah calon jamaah haji harus memiliki dana sebesar Rp. 25.000.000,00. Mereka yang belum memiliki sejumlah tersebut, umumnya akan mengambil pembiayaan urusan haji untuk menalangi besaran dana yang belum tercukupi. Dalam hal ini nasabah berurusan langsung dengan Pegadaian Syariah. Setelah nasabah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang ada, maka dana pembiayaan urusan haji dapat dicairkan. Dalam hal ini, pihak pegadaian yang langsung menyerahkan dana kepada pihak bank, sebab Bank Mega Syariah tidak menerima pembiayaan urusan haji dalam bentuk angsuran. Pegadaian Syariah hanya mendapatkan posisi sebagai sebuah instansi yang menangani pembiayaan haji milik nasabah, dan untuk pembukaan porsi haji hanya dapat dilakukan oleh pihak perbankan. Sistem seperti ini bisa menguntungkan untuk masing-masing pihak.¹⁷

2. Implementasi Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Pada Produk Qardh

a. Prinsip Keadilan

Demi mewujudkan prinsip keadilan, adanya landasan yuridis yang mengatur mengenai ketentuan akad *qardh* yakni: Fatwa Dewan Syariah Nasional

¹⁶Surat Edaran Revisi Kebijakan Pembiayaan Fasilitas PDTH Bank Mega Syariah, Nomor: SE/18/DIRBMS/11.

¹⁷Erni, Wawancara Oleh Peneliti, 18 November 2021, Wawancara 1, Transkrip.

No. 19/DSN-MUI/IV/2001 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007. Aturan hukum tersebut mengatur praktik penerapan *qardh* dalam produk keuangan secara umum. Dalam praktiknya peneliti menemukan bahwa Bank Mega Syariah Cabang Palu menerapkan produk *qardh* dengan akad *mu'awadhah*. Maksudnya, praktik transaksi *qardh* yang dilakukan itu terikat dengan akad lain yang saling berkesinambungan. Akad-akad tersebut diantaranya adalah: akad *hawalah*, *rahn* dan *ijarah (ujrah)*.

Kebijakan akad *qardh* jenis *mu'awadhah* dilandasi dari penjelasan Otoritas Jasa Keuangan mengenai *qardh* yang hadir sebagai pelengkap transaksi lain dengan menggunakan akad *mu'awadhah* dalam produk yang bertujuan komersial. Penggunaan dana pihak ketiga hanya diperuntukkan untuk produk *rahn* emas, pembiayaan urusan haji, pengalihan utang, dan anjak piutang.¹⁸ Dewan Syariah Nasional juga mendukung pernyataan tersebut dengan adanya kebijakan terkait pada Fatwa No. 79/DSN-MUI/2011 yang menjelaskan Akad *qardh* yang dilakukan dengan akad-akad *mu'awadhah* bertujuan untuk mendapatkan keuntungan.¹⁹

Konsep tersebut menerapkan akad *qardh* ke dalam produk multi akad atau *hybrid contract* dengan mengikat pembiayaan antara bank dengan nasabah. Peneliti memandang Bank Mega Syariah Cabang Palu mengadakan hukum perjanjian dengan memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk mendapatkan prestasi sekaligus mengikat pihak lain dalam memberikan prestasi. Hal ini sesuai dengan definisi perjanjian pada Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.²⁰ Kontrak dinyatakan sah apabila terdapat kesepakatan dan sebab halal sebagaimana yang tercantum pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.²¹

¹⁸Otoritas Jasa Keuangan, Bagian VI Akad Pinjaman Qardh, 67.

¹⁹DSN-MUI, *Himpunan Fatwa Perbankan Syariah*, (Jakarta: Emir, 2019), 529.

²⁰R. Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Perjanjian*, (Bandung: Mandar Maju 2000), 52.

²¹Suharnoko, *Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus*, (Jakarta: Kencana Prenada Media 2007), 1.

b. Prinsip Bermuamalah Dalam Urusan Dunia

Berdasarkan dasar prinsip hukum ekonomi secara umum, akad *qardh* diaplikasikan dalam produk keuangan demi memenuhi kebutuhan masyarakat saat bermuamalah dalam urusan dunia. Transaksi dengan menggunakan akad *qardh* terjadi apabila kedua belah pihak, yakni nasabah dan Bank Mega Syariah sepakat untuk melakukan persetujuan bersama. Dalam menjalankan prinsip bermuamalah yang baik, Bank Mega Syariah Cabang Palu menerapkan produk layanan keuangan dan jasa sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan tetap mengacu pada aturan yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Bank Indonesia.

c. Prinsip Kebaikan (*Al-Ihsan*)

Prinsip kebaikan dalam hukum ekonomi syariah memiliki tujuan untuk memberikan pemanfaatan yang lebih kepada orang lain. Hal ini tercermin dalam produk keuangan *qardh* yang ada di Bank Mega Syariah.

1) Jasa *Take Over* Utang

Menurut Pasal 19 Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, jasa *take over* utang merupakan pengalihan utang dari pihak yang berutang kepada pihak lain yang bersedia menanggung dan membayarkan utang tersebut.²² Pernyataan yang sama juga terlampir dalam Peraturan Bank Indonesia No. 9/19/PBI/2007 dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 12/DSN-MUI/IV/2002. Dalam prakteknya, Bank Mega Syariah Cabang Palu tak hanya terbuka melakukan *take over* nasabah dengan Bank Konvensional, tapi juga antar sesama Bank Syariah lainnya.

2) Pembiayaan Urusan Haji

Menurut Dewan Syariah Nasional dalam Fatwa No. 29/DSN-MUI/VI/2002, dana talangan haji dalam pembiayaan urusan haji merupakan proses pengajuan haji bagi nasabah yang belum memiliki dana yang cukup, sehingga mendapat

²²Syarif Hidayatullah, *Dasar-Dasar Fikih Muamalat (Hukum Ekonomi Syariah) Dan Aplikasinya Pada Produk-Produk Bank Syariah*, dengan kata pengantar oleh Hasanudin, ed. Abdul Wahab Abd. Muhaimin, (Jakarta: Gaung Persada 2021), 141.

talangan dari lembaga keuangan syariah.²³ Tapi, setelah turun di lapangan, peneliti menemukan fakta dan kebijakan dari Bank Mega Syariah Cabang Palu. Sebelumnya pihak bank menjalankan proses pembiayaan urusan haji berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 29/DSN-MUI/VI/2002. Sekarang Bank Mega Syariah Cabang Palu menjalankan pembiayaan urusan haji dengan bermitra bersama Pegadaian Syariah. Nasabah yang datang ke Bank Mega Syariah akan diarahkan menuju lokasi mitra untuk melakukan menyelesaikan kesepakatannya di sana. Apabila telah mendapat persetujuan dari Pegadaian Syariah, maka Bank Mega Syariah akan langsung membukakan rekening tabungan haji milik nasabah yang menjadi salah satu persyaratan untuk mendapatkan pembiayaan urusan haji dan porsi haji.

d. Prinsip Adat Kebiasaan Dijadikan Hukum

Dalam menjalankan layanan keuangan berbasis islami, prinsip hukum ekonomi syariah memandang perlunya suatu adat kebiasaan yang dapat dijadikan pertimbangan hukum. Hal ini bermaksud untuk memberikan kekuatan dan perlindungan hukum pada masing-masing pihak ketika bermuamalah. Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 12/DSN-MUI/IV/2002, bentuk alternatif pelaksanaan jasa *take over* utang yang berlaku di Bank Mega Syariah yaitu:²⁴

ALTERNATIF III

- 1) Untuk memperoleh aset secara penuh, nasabah melakukan akad *ijarah* dengan LKS sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2002;
- 2) LKS dapat membantu menalangi kewajiban nasabah dengan prinsip dari akad *qardh* sesuai Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001;
- 3) Penggunaan akad *ijarah* sebagaimana dimaksud pasal 1 (satu) tidak boleh dipersyaratkan dan harus terpisah dengan pemberian talangan *qardh*.
- 4) Besar imbalan *ijarah* tidak boleh didasarkan pada besaran dana talangan *qardh*.

²³DSN-MUI, *Himpunan Fatwa Perbankan Syariah*, (Jakarta: Emir, 2019), 218-219.

²⁴DSN-MUI, *Himpunan Fatwa Perbankan Syariah*, (Jakarta: Emir, 2019), 229-231.

Kemudian, jika melihat dari penerapan pembiayaan urusan haji Bank Mega Syariah Cabang Palu yang bermitra dengan Pegadaian Syariah, maka kontekstual hukum yang terkait yakni: Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*, Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas, Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 68/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn tasjily*, dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 92/DSN-MUI/III/2014 tentang pembiayaan yang disertai *rahn*.

e. Prinsip Pertanggungjawaban (*Al-Mas'uliyah*)

Terkait jasa *take over* utang, peneliti melakukan analisis dengan berpegangan pada Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/14/DPBS/2008. Ketentuan yang ada dalam kebijakan tersebut antara lain:

- 1) Bank bertindak sebagai pihak yang menerima pengalihan utang nasabah. Dalam hal ini, Bank Mega Syariah yang berperan sebagai penerima;
- 2) Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik pemberian jasa *take over* utang kepada nasabah, termasuk hak dan kewajibannya. Dalam hal ini, peneliti melihat bahwa Bank Mega Syariah Cabang Palu hanya menjelaskan detailnya secara umum dan melampirkan sisanya di dalam kontrak perjanjian;
- 3) Bank wajib melakukan analisis mendalam pada jasa *take over* yang dimohonkan oleh nasabah. Dalam hal ini, peneliti memandang bahwa Bank Mega Syariah Cabang Palu cukup tanggap. BI *checking* merupakan salah satu metode yang paling diandalkan oleh pihak bank;
- 4) Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk tertulis dengan menjelaskan akad pengalihan secara jelas atas dasar *hawalah*. Dalam hal ini, peneliti melihat bahwa Bank Mega Syariah Cabang Palu taat mematuhi aturan yang ada dengan merujuk pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 12/DSN-MUI/IV/2002, pada jenis alternatif ketiga;
- 5) Nilai pengalihan utang harus sebesar nilai nominal. Dalam hal ini, peneliti melihat bahwa Bank Mega Syariah Cabang Palu mempersyaratkan bahwa nilai pengalihan utang harus lebih kecil dari nilai nominal;

- 6) Bank menyediakan dana talangan *qardh* sebesar nilai pengalihan utang. Dalam hal ini, peneliti memandang bahwa Bank Mega Syariah Cabang Palu telah menjalaninya sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *qardh*;
- 7) Bank dapat meminta imbalan *ujrah* atau *fee* dalam batas yang wajar. Dalam hal ini, peneliti melihat bahwa Bank Mega Syariah Cabang Palu mengambil imbalan *ujrah* atau keuntungan menggunakan dua jenis pendekatan, yakni tenor pembiayaan dan besaran nilai pembiayaan;
- 8) Bank dapat mengenakan biaya administrasi dalam batas yang wajar. Dalam hal ini, peneliti melihat Bank Mega Syariah Cabang Palu mengenakan biaya administrasi dengan mengikut pada konsep multi akad.

Selanjutnya, peneliti juga melakukan analisis pada produk keuangan *qardh* mengenai layanan pembiayaan urusan haji dengan menyesuaikan pada ketentuan-ketentuan yang ada, yaitu:

- 1) Besaran Nilai dan Jangka Waktu

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 92/DSN-MUI/III/2014 pada poin ketentuan utang, Pasal 2 (dua) menyatakan bahwa utang harus jelas besaran nilainya. Pegadaian Syariah memberikan talangan pembiayaan urusan haji dengan jumlah minimal Rp. 1.900.000,00 dan maksimal sebesar Rp. 25.000.000,00 dengan jangka waktu yakni 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Maka ketentuan pasal 2 (dua) yang ada dalam aturan telah terpenuhi.

- 2) Biaya-Biaya

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional diterangkan bahwa Lembaga keuangan syariah atau yang di sini adalah Pegadaian Syariah hanya mengambil keuntungan dari biaya administrasi, biaya pemeliharaan dan biaya taksiran. Akad yang digunakan untuk talangan adalah akad *qardh* dan keuntungan diperoleh dari akad *ijarah*. Pegadaian Syariah juga menggunakan sistem transparansi pada biaya-biaya yang ada dan nasabah bisa melakukan analisa keuangan dengan lebih baik.

3) Jaminan Pelunasan

Emas yang digadai di Pegadaian Syariah merupakan jaminan pelunasan untuk mengikat para nasabah. Sebenarnya dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 92/DSN-MUI/III/2014 diterangkan bahwa dalam prinsip akad yang *amanah*, tidak dianjurkan adanya penahanan barang jaminan. Tapi, Pegadaian Syariah menerapkan sistem penyimpanan untuk menjaga integritas dari nasabah itu sendiri.

4) Cidera Janji dan Penyelesaiannya

Pegadaian Syariah menetapkan bahwa jika dalam waktu selama 3 (tiga) bulan berturut-turut nasabah tidak membayarkan angsuran, maka Pegadaian Syariah akan menjual barang jaminan, lalu membatalkan porsi haji nasabah. Hal ini dilakukan jika nasabah sudah diperingati, tapi tetap tidak menunaikan kewajibannya. Tapi, jika nasabah ingin membatalkan kesepakatannya, maka Pegadaian Syariah akan memulangkan jaminannya dengan disertai pokok cicilan dan juga membatalkan porsi haji milik nasabah.

f. Prinsip Kecukupan (*Al-Kifayah*)

Prinsip kecukupan dalam hukum ekonomi syariah tercermin dalam tujuan pokok untuk mencukupi kebutuhan masyarakat. Berdasarkan prinsip ini, maka lembaga keuangan menyediakan produk dan layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat salah satunya yakni produk *qardh*. akad *qardh* terbagi menjadi dua jenis yaitu akad *qardh* atau *qardhul hasan* dan akad *qardh mu'awadhah*.

Produk *qardh* yang diimplementasikan dalam mitra Bank Mega Syariah adalah pembiayaan urusan haji atau yang dikenal dengan istilah produk arrum haji merupakan jenis dari implementasi akad *qardh mu'awadhah*. Pembiayaan urusan haji atau arrum haji merupakan pembiayaan untuk mendapatkan porsi haji secara syariah, prosesnya mudah dan aman dengan menggunakan sistem gadai emas.²⁵ Dalam pandangan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150 menyatakan bahwa gadai merupakan hak yang diperoleh seseorang yang berpiutang atas suatu benda yang bergerak, yang diserahkan pada orang lain dan memberi kekuasaan

²⁵Pegadaian Syariah, *Arrum Haji*, <https://pegadaiansyariah.co.id/> (23 November 2021).

pada orang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut terlebih dahulu dengan pengecualian biaya untuk lelang, biaya yang dikeluarkan untuk menyelamatkan, dan biaya-biaya lain yang harus didahulukan.²⁶

g. Prinsip Pengakuan Hak (*Wasathiyah*)

Prinsip pengakuan hak dalam hukum ekonomi syariah memiliki batas tertentu. Fatwa Dewan Syariah Nasional menekankan penggunaan akad *qardh* hanyalah sebagai pinjaman dana tanpa syarat. Jadi, sekalipun akad *qardh* bergabung dalam konsep multi akad, implementasinya tetaplah harus murni.

Nasabah yang menggunakan produk ini dikenakan konsep multi akad. Utang nasabah yang ada di bank lain dialihkan ke Bank Mega Syariah menggunakan akad *hawalah*, kemudian akan memberikan pinjaman *qardh* untuk membayar utang nasabah di bank lain tersebut. Setelah nasabah melunasi utangnya sesuai dengan ketentuan, maka Bank Mega Syariah akan memulangkan aset milik nasabah yang dijaminakan sebelumnya. Tetapi, jika nasabah tidak melunasi pembiayaan sesuai dengan kesepakatan, dan juga telah ditinjau dengan sistem rekturisasi tidak berhasil, maka bank dapat melakukan pelelangan pada aset milik nasabah.

Prinsip pengakuan hak dalam produk keuangan *qardh* pembiayaan urusan haji diterapkan dalam jaminan pelunasan yang digunakan untuk mengikat para nasabah. Hak kepemilikan emas yang digadaikan tetap tercatat sebagai milik nasabah. Ketentuan yang ada mengatur bahwa jika dalam waktu selama 3 (tiga) bulan berturut-turut nasabah tidak membayarkan angsuran, maka mitra Bank Mega Syariah akan menjual barang jaminan, lalu membatalkan porsi haji nasabah. Hal ini dilakukan jika nasabah telah diperingati tapi tetap tidak menunaikan kewajibannya. Tapi, jika nasabah ingin membatalkan kesepakatannya di awal, maka mitra Bank Mega Syariah akan memulangkan jaminanya dengan disertai pokok cicilan dan juga membatalkan porsi haji milik nasabah di Bank Mega Syariah.

²⁶Legal Smart Channel, *Konsultasi Hukum*, <https://lsc.bphn.go.id/> (20 Desember 2021).

h. Prinsip Kejujuran dan Kebenaran

Prinsip kejujuran dan kebenaran dalam hukum ekonomi syariah dipandang sebagai cerminan sebuah sikap. Prinsip ini merupakan intisari dalam implementasi akad *qardh*, sebab prinsip kejujuran dan kebenaran mengutamakan transaksi yang jelas dan pasti. Landasan yuridis akad *qardh* diatur oleh Dewan Syariah Nasional, Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Peneliti melihat bahwa Bank Mega Syariah Cabang Palu menjalankan produk jasa *take over* utang menggunakan kombinasi akad *hawalah*, *qardh*, dan *ijarah*. Hal ini sesuai dengan ketentuan hukum alternatif ketiga yang terlampir dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 12/DSN-MUI/IV/2002. Tapi, dalam pengenaan imbalan *ujrah* atau *fee*, peneliti melihat bahwa Bank Mega Syariah Cabang Palu mengambil *ujrah* atau keuntungan dengan didasari pada waktu pembiayaan dan jumlah pembiayaan. Hal ini secara tak langsung mencederai implementasi prinsip kejujuran dan kebenaran dari akad *qardh*. Pengambilan keuntungan seharusnya didasarkan pada nilai dari jaminan nasabah dan bukan dari jumlah pembiayaan *qardh* yang diberikan oleh bank.

3. Implementasi Kebijakan Pandemi Covid-19 di Bank Mega Syariah

Pandemi Covid-19 memberi dampak pada perkembangan pembiayaan Bank Mega Syariah. Berikut adalah data laporan keuangan dan performa pinjaman *qardh* di Bank Mega Syariah:

Tabel. 1
Laporan Posisi Aset Qardh Bank Mega Syariah (Disajikan Dalam Rupiah)

2017	2018	2019	2020
24.197.116	15.990.701	10.120.489	8.006.885

Sumber: Laporan Tahunan Bank Mega Syariah

Tabel. 2
Rasio Pinjaman Qardh Bermasalah Bank Mega Syariah (Disajikan Dalam Rupiah)

2017	2018	2019	2020
4,81%	7,15%	10,98%	9,72%

Sumber: Laporan Tahunan Bank Mega Syariah

Berdasarkan data tabel di atas, terlihat bahwa penggunaan *qardh* sebelum masa pandemi cukup signifikan besaran nilainya. Tetapi, setiap tahun aktivitasnya justru mengalami penurunan. Rasio pinjaman *qardh* bermasalah cukup fluktuatif dan terbilang tinggi. Manajemen Bank berpendapat bahwa nilai penyisihan kerugian masih cukup untuk menutup kerugian, sebab tidak tertagihnya penggunaan pinjaman *qardh*. Kebijakan ini juga telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia. Tapi, menurut peneliti rasio persentase *qardh* bermasalah tetaplah tinggi terutama jika dibandingkan dengan laporan statistik perbankan syariah yang dikeluarkan OJK dimana performa *qardh* terbilang stabil bahkan di masa pandemi.

Namun, terlepas pernyataan pihak bank, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 2 (dua) Tahun 2020 yang berisi anjuran kepada lembaga keuangan untuk memberikan kelapangan kepada nasabah. Efek yang timbul dari regulasi tersebut membuat pemerintah memberikan kuasa kepada Bank Indonesia dalam menyalurkan pinjaman atau pembiayaan likuiditas jangka pendek kepada instansi perbankan. Otoritas Jasa Keuangan juga mengeluarkan kebijakan No. 11/POJK.03/2020 mengenai stimulus perekonomian nasional sebagai respon akibat adanya pandemi Covid-19. Kebijakan tersebut diimplementasikan oleh Bank Mega Syariah dengan memperketat penyaluran pembiayaan baru dan berusaha untuk mengontrol pembiayaan yang tengah berlangsung. Nasabah yang terdampak pandemi juga mendapat keringanan dari bank berupa restrukturisasi seperti penundaan tenor pengembalian dana atau memberikan penurunan biaya *ujrah* dan bagi hasil. Menurut peneliti, sistem restrukturisasi di Bank Mega Syariah Cabang Palu telah dijalankan sejak bencana alam pada tahun 2018 didasari atas pernyataan resmi dari pemerintah atau adanya himbuan dari Bank Mega Syariah yang berpusat di Jakarta. Respon tersebut sebenarnya terbilang cukup lamban.

Selanjutnya, terdapat juga kebijakan lain mengenai lembaga perbankan dalam SP26/DHMS/OJK/IV/2020. Peneliti melihat penerapannya secara langsung di Bank Mega Syariah Cabang Palu dengan baik. Terdapat jarak diantara kursi antrian dan adanya batas loket pelayanan, sehingga antara nasabah dengan

customer services dan *teller* tidak bersentuhan secara langsung. Bank juga menyediakan tempat mencuci tangan, lengkap dengan sabun yang tersedia. *Security* juga melakukan pengecekan suhu tubuh pada setiap orang yang datang. Bank Mega Syariah Cabang Palu telah membatasi dan mengurangi layanan tatap muka secara langsung, bahkan menerapkan sistem *shift* pada karyawannya serta memaksimalkan penggunaan teknologi melalui aplikasi bank, yakni M-Syariah.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian pada pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan yakni, prinsip hukum ekonomi syariah mewujudkan akad *qardh* dalam produk multi akad yang digunakan bersamaan akad *hawalah*, akad *rahn* dan akad *ijarah (ujrah)* sesuai dengan regulasi OJK Bagian VI akad *qardh* dan Fatwa DSN-MUI No. 79/DSN-MUI/2011. Produk *qardh* diterapkan dalam bentuk: jasa *take over* utang dan pembiayaan urusan haji. Produk *qardh* multi akad terwujud dari prinsip hukum ekonomi syariah dalam bermuamalah pada urusan dunia, sehingga kebiasaan tersebut dijadikan pertimbangan hukum. Prinsip pertanggungjawaban, pengakuan hak, keadilan dan tidak boleh merugikan juga dipertegas dengan baik dalam kontrak kesepakatan. Setiap produk keuangan *qardh* di Bank Mega Syariah Cabang Palu telah didasari pada prinsip persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak, sehingga tidak adanya sistem saling paksa. Sebagai tambahan, sebaiknya pihak bank juga menerapkan akad *qardh* yang murni dan tidak tergabung dalam konsep multi akad; sebagaimana Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001. Peneliti juga berharap pihak bank untuk lebih dapat memahami konsep kontekstual akad *qardh* dan mengikuti setiap aturan dari produk keuangan yang ada, sehingga dapat memberikan penjelasan yang lebih detail khususnya pada nasabah, dengan menunjukkan ciri khas penggunaan sistem syariah dibanding sistem konvensional.

Dampak implementasi kebijakan di masa pandemi ternyata menghambat pembiayaan Bank Mega Syariah Cabang Palu. Hal ini ditandai dengan penurunan aktivitas *qardh* dalam catatan laporan keuangan dan tingginya angka pembiayaan

bermasalah pada produk *qardh*. Situasi pembiayaan pada produk keuangan *qardh* sebelum dan masa pandemi tidak mengalami banyak perubahan. Pasalnya, bank telah mengalami tekanan akibat bencana alam di tahun 2018 dan saat proses pemulihan, pandemi Covid-19 kembali menekan kinerja Bank Mega Syariah Cabang Palu. Kebijakan masa pandemi No. 11/POJK.03/2021, dan No. 18/POJK.03/2021, serta SP/DHMS/OJK/IV/2020 telah diterapkan oleh pihak bank, seperti: mengikuti protokol kesehatan, menerapkan ketentuan rekturisasi dan memaksimalkan penggunaan aplikasi perbankan, yakni M-Syariah.

REFERENSI

- Bank Mega Syariah. (2020). *Laporan Tahunan: Reaching New Heights*.
- Dipoyanti Melani Pratiwi, Muhammad Iqbal Fasa, Suharto. (2022). "Pengaruh Implementasi POJK NO.11/POJK.03/2020 Terhadap Non Performing Financing (NPF) Di Bank Syariah Mandiri". *Jihbiz: Global Journal Of Islamic Banking And Finance*, 4(1), 36. <http://dx.doi.org/10.22373/jihbiz.v4i1.12430>
- DSN-MUI. (2019). *Himpunan Fatwa Perbankan Syariah*. Jakarta: Emir.
- Hidayatullah, Syarif. (2021). *Dasar-Dasar Fikih Muamalat (Hukum Ekonomi Syariah) Dan Aplikasinya Pada Produk-Produk Bank Syariah*. (Kata pengantar oleh; Hasanudin, ed.; Abdul Wahab Abd. Muhaimin.). Jakarta: Gaung Persada.
- Legal Smart Channel. *Konsultasi Hukum*. <https://lsc.bphn.go.id/> 20 Desember 2021.
- Otoritas Jasa Keuangan. Bagian VI Akad Pinjaman Qardh.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.31/POJK.05/2014 Tahun 2014*. <http://www.ojk.go.id> 6 Juni 2021.
- Pegadaiaan Syariah. *Arrum Haji*. <https://pegadaiansyariah.co.id/> 23 November 2021.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007.
- Prodjodikoro, R. Wirjono. (2000) *Azas-azas Perjanjian*. Bandung: Mandar Maju.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani. (2017). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharnoko. (2007). *Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus*. Jakarta: Kencana

Prenada Media.

Sukma, Febri Annisa. et al., (2019). “Konsep Dan Implementasi Akad Qardhul Hasan Pada Perbankan Syariah Dan Manfaatnya”. *Jurnal Amwaluna Ekonomi dan Keuangan Syariah* 3(2), 149. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v3i2.4296>

Surat Edaran Revisi Kebijakan Pembiayaan Fasilitas PDTH Bank Mega Syariah, Nomor: SE/18/DIRBMS/11.

Ubaidillah Muhammad, dan Rizqon Halal Syah Aji. (2020). “Tinjauan Atas Implementasi Perpanjangan Masa Angsuran Untuk Pembiayaan Di Bank Syariah Pada Situasi Pandemi Covid-19.” 6(1), 2. <https://doi.org/10.36908/isbank.v6i1.159>